

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1963

Nr 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pendjualan / pelelangan ikan laut.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

- Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :
- a. ikan laut — selandjutnja disebut „ikan” — : ialah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut jang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, jang langsung diturunkan dari kapal penangkap ikan, baik dalam keadaan basah maupun jang telah di awetkan ;
 - b. pelelangan ikan : ialah pendjualan ikan dihadapan umum dengan djalan penawaran meningkat ;
 - c. nelajan : ialah setiap orang jang penghidupannja baik sebagian maupun seluruhnja didasarkan atas hasil penangkapannja baik sebagian maupun seluruhnja didasarkan atas hasil penangkapan ikan dilaut ;
 - d. organisasi nelajan : ialah tiap organisasi jang didirikan oleh para nelajan dengan bentuk koperasi ;
 - e. tempat pelelangan : ialah tempat jang disediakan untuk menjelenggarakan pelelangan ikan ;
 - f. daerah tingkat ke-II : ialah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dalam wilayah Djawa-Tengah ;
 - h. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. PENDJUALAN / PELELANGAN IKAN.

Pasal 2.

(1) Semua hasil penangkapan ikan dalam suatu daerah perikanan, jang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelajan sekeluarga, harus didjual setjara lelang disuatu tempat pelelangan dalam daerah itu.

(2) Pendjualan / pembelian oleh / dari nelajan setjara lain daripada jang termaksud dalam ajat (1) dilarang.

III. IZIN TEMPAT PELELANGAN IKAN c.q. IZIN MENJELenggarakan PELELANGAN IKAN.

Pasal 3.

(1) Pelelangan ikan diselenggarakan semata-mata oleh organisasi nelajan ditempat pelelangan jang diadakan olehnja, ketjuali dalam hal jang termaksud dalam pasal 15.

(2) Untuk mengadakan tempat pelelangan ikan harus didapat izin dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(3) Izin mengadakan tempat pelelangan ikan mengandung pula izin untuk menjelenggarakan pelelangan ikan.

(4) Pelelangan ikan dilakukan menurut tjara-tjara jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Untuk mendapat izin mengadakan tempat pelelangan seperti termaksud dalam pasal 3 ajat (2), suatu organisasi nelajan harus mengajukan surat permintaan izin kepada Kepala Daerah tingkat ke-I lewat Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I dan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

(2) Surat permintaan izin termaksud antara lain harus :

a. memuat atau berisi keterangan tentang :

1. nama organisasi jang mengajukan permintaan ;

2. alamat / tempat kedudukan organisasi ;

3. sedjak kapan didirikan dan kapan mendapat pengesahan dari jang

- berwajiban dengan menjabutkan tanggal dan nomor surat-keputusan pengesahannya ;
4. tempat atau tempat-tempat dimana tempat pelelangannya diadakan ;
- b. dilampiri salinan dari :
1. surat-keputusan pengesahannya ;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-tangganya.

(3) Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I meneruskan surat permintaan izin tersebut kepada Kepala Daerah dengan disertai pertimbangan seperlunya.

Pasal 5.

(1) Pemberian izin mengadakan tempat pelelangan ikan didasarkan semata-mata atas pertimbangan dapat dipenuhinja sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kepala Daerah jang dapat mendjamin kemampuan untuk menjelenggarakan pelelangan ikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat lain sebagai organisasi nelajan termaksud dalam pasal 1 sub d.

- (2) Izin mengadakan tempat pelelangan berisi antara lain :
- a. nama dan tempat kedudukan organisasi jang diberi izin ;
 - b. tempat atau tempat-tempat dimana tempat pelelangannya diadakan ;
 - c. sjarat-sjarat atau perdjandjian-perdjandjian jang dipandang perlu, antara lain jang berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 7 dan 8 tentang kemungkinan ditutupnja tempat pelelangan dan atau ditjabutnja kembali izinnja.

IV. PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN.

Pasal 6.

(1) Permintaan izin ditolak, apabila peminta dipandang tidak memenuhi ketentuan dalam pasl 5 ajat (1).

(2) Surat-keputusan penolakan izin harus memuat alasan-alasan penolakannya.

**V. PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN, PENTJABUTAN
IZIN DAN TIDAK BERLAKUNJA IZIN
KARENA HUKUM.**

Pasal 7.

Suatu tempat pelelangan dapat ditutup untuk sementara oleh pemberi izin :

- a. apabila tempat pelelangan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ;
- b. apabila pelaksanaan pelelangannya menjalahi tjara-tjara termaksud dalam pasal 3 ayat (4),
- c. dalam hal yang termaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Pasal 8.

(1) Dengan tidak mengurangi antjaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 13, suatu izin tempat pelelangan dapat ditjabut kembali oleh pemberi izin apabila ternyata bahwa pemegang izin :

- a. tidak memenuhi atau tidak mengindahkan syarat-syarat / perdjandjian-perdjandjian yang tertjantum dalam surat-keputusan perizinannya ;
- b. melanggar ketentuan-ketentuan dalam atau yang didasarkan atas peraturan-daerah ini ;
- c. tidak mampu lagi menjelenggarakan pelelangan ;
- d. menjelenggarakan pelelangan ditempat lain daripada yang disebut dalam izinnja.

(2) Pentjabutan izin djika perlu, dapat didahului dengan penutupan tempat pelelangannya.

Pasal 9.

Izin mendjadi tidak berlaku karena hukum, apabila pengesahan organisasi yang mendjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal ditjabut kembali.

**VI. HASIL PELELANGAN, BIAJA LELANG
DAN RETRIBUSI LELANG.**

Pasal 10.

Dari hasil kotor pelelangan dipungut :

- a. 4 persen diperuntukkan bagi organisasi nelayan yang menjelenggarakan pelelangan sebagai biaya lelang dan perongkosan administrasi ;
- b. 1 persen sebagai retribusi lelang yang disetorkan dalam Kas Pemerintah Daerah Tingkat ke-I Djawa-Tengah.

VII. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 11.

(1) Semua organisasi nelayan yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini telah memiliki izin untuk mengadakan tempat pelelangan c.q. menjelenggarakan pelelangan berdasarkan suatu peraturan perundangan lain, diharuskan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai dari saat tersebut telah memperbaharui izinnja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, dengan tjara seperti ditentukan dalam pasal 4.

(2) Djika dalam djangka waktu tersebut keharusan memperbaharui izin itu belum dipenuhi, maka izinnja yang lama menjadi tidak berlaku lagi karena hukum. Dalam hal demikian tempat pelelangannya dapat ditutup.

Pasal 12.

(1) Segala permintaan pembaharuan izin termaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Penolakan permintaan-permintaan termaksud mengandung pula pembatalan izin yang lama. Surat-keputusan penolakan harus memuat alasan-alasan penolakannya.

VIII. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 13.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja seribu rupiah, barang siapa :

- a. melanggar larangan dalam pasal 2 ayat (2) ;
- b. menjelenggarakan pelelangan ikan ditempat lain daripada yang disebut dalam izinnja.

(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda setinggi-tingginja lima ribu rupiah, barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (2)

(3) Hukuman-hukuman atas tindak-pidana-tindak-pidana jang termaksud dalam ayat (1) sub b dan ayat (2) dapat disertai perampasan ikan dan alat-alat pelelangannja jang berhubungan dengan pelanggaranja.

Pasal 14.

(1) Pengawasan atas ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam dan ketentuan-ketentuan lain jang didasarkan atas peraturan daerah ini, demikian pula pengusutan pelanggaran-pelanggarannja ditugaskan djuga kepada semua pegawai tehnis Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan pangkat dan djabatan serendah-rendahnja mantri dengan golongan B2 / II P.G.P.N. 1955, masing-masing untuk daerah-djabatannja sendiri-sendiri.

(2) Kewadajiban mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, tuntutan-tuntutan dan hukuman-hukuman pelanggaranja mendjadi beban atau ditudjukan kepada pengurus organisasi nelayan, baik organisasi itu berbentuk badan hukum maupun tidak.

Terhadap badan hukum jang pengurusnja berada diluar Indonesia, maka kewadajiban termaksud dan segala sesuatu jang merupakan akibat dari pelanggaran-pelanggaran mendjadi beban dan tanggung-djawab wakil atau wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

IX. HAL-HAL LAIN.

Pasal 15.

(1) Dalam daerah perikanan dimana belum ada organisasi nelayan jang dapat dianggap memenuhi sjarat-sjarat sebagai termaksud dalam pasal 5, pelelangan ikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-II atas persetujuan Pemerintah Daerah tingkat ke-I. Dalam hal demikian maka pemungutan dari hasil kotor pelelangan termaksud dalam pasal 10 sub a diselenggarakan oleh Daerah tingkat ke-II tersebut, untuk dipergunakan sebagai modal persiapan guna pembangunan organisasi jang akan didirikan, sehingga organisasi itu dianggap mampu untuk menjelenggarakan pelelangan ikan.

(2) Segera setelah dalam daerah termaksud berdiri suatu organisasi nelayan jang mendapat pengesahan dan dianggap memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 5, maka oleh Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan diusahakan agar penjelenggaraan pelelangan ikan didaerah itu diserahkan kepada organisasi nelayan tersebut dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5.

Pasal 16.

Apabila dalam sesuatu Daerah tingkat ke-II belum ada Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja, maka tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan jang menurut pasal-pasal dimuka adalah tugas dan kewenangan Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-II / Kotapradja, untuk sementara dijalankan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah tingkat ke-I.

Pasal 17.

Mengenai hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah diberi hak untuk mengatur atau mengambil keputusan sampai diadakan perubahan dan atau tambahan dalam peraturan- daerah ini.

X. KETENTUAN PENUTUR

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pelelangan Ikan Laut Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 10 Djanuari 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal

31 Desember 1962.

Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Drt. tahun 1957.

Semarang, 31 Desember 1962.
Sekretaris Daerah,
M. SOEDJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 31 Desember 1962 nr KPTS-PDMD / 00241 / 12 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Maksud dan tujuan serta dasar hukum.

Maksud utama daripada peraturan-daerah ini ialah untuk menertibkan pendjualan ikan laut pada khususnya dan kehidupan masyarakat nelayan pada umumnya.

Mengenai masalah ini sudah pernah ada peraturan yang mengaturnya jaitu Peraturan Peperda T.T. IV (sekarang Kodam VII) nomor PER-PPD / 00714 / 1985 (yang menggantikan Peraturan Penguasa Militer T.T. IV No. PER-PM / 0020 / 11 / 1957). Peraturan yang didasarkan atas U.U. Keadaan Bahaja tahun 1957 itu, telah dikeluarkan karena keadaannya pada waktu itu sudah sedemikian mendesaknja sehingga harus diambil tindakan dengan segera. Keadaan yang mendesak itu telah ditimbulkan karena adanya pertentangan-pertentangan dan saingan-saingan yang tidak sehat diantara organisasi-organisasi nelayan yang satu dengan yang lain sehingga telah terdjadi bentrokan-bentrokan antara mereka, peristiwa-peristiwa mana dapat dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pertentangan-pertentangan itu membawa akibat matinja organisasi-organisasi dan timbulnja tempat-tempat pendjualan ikan laut setjara liar, yang kesemuanya itu hanya berarti kerugian-kerugian besar bagi mereka sendiri. Berkat tindakan dari piba militer itulah maka ketertiban dan keamanan telah pulih kembali.

Meskipun urusan organisasi-organisasi nelayan dan pendjualan / pelelangan ikan laut itu njata bersifat kedaerahan, akan tetapi oleh karena pada waktu timbulnja masalah itu

urusan-urusan tersebut masih menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Daerah pada waktu itu tidak berkompoten untuk mengaturnja, setidak-tidakaja mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu.

Baru pada achir tahun 1957 keluarlah P.P. No. 64 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 69 / 1957) jang dengan pasal 2 dan pasal 7- nja menjerahkan kedua urusan tersebut kepada Daerah tingkat ke-I.

Meskipun sekarang sudah ada peraturan jang mengaturnja, jaitu Peraturan Peperda tersebut diatas, akan tetapi oleh karena urusan-urusan itu pertama-tama adalah termasuk tugas daerah, apalagi oleh karena sekarang telah njata diserahkan kepada daerah, maka Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah merasa wadjab untuk mengadakan peraturan sendiri.

Isi peraturan-daerah.

Isi dari Peraturan-daerah ini sebagian diambil dari peraturan Peperda tersebut jang ternjata telah memenuhi tudjuannja, ditambah dengan ketentuan-ketentuan lain jang dianggap perlu oleh daerah. Jang merupakan ketentuan baru a.l. ialah suatu pasal jang mengatur pemungutan biaja lelang dan retribusi daerah, jang masing-masing diperuntukkan bagi organisasi nelajan jang menjelenggarakan pelelangan dan Kas Daerah tingkat ke-I.

Peraturan-peraturan rangkaian / pelengkap.

Disamping Peraturan Peperda tersebut diatas masih ada 2 buah peraturan dari Pusat Djawatan Perikanan Laut berupa Instruksi-instruksi jang mengatur „Sjarat-sjarat mendirikan organisasi nelajan“ dan „tjara-tjara pelelangan“ .

Kedua instruksi itu merupakan peraturan-peraturan pelengkap dari peraturan Peperda tersebut.

Pun isi kedua instruksi tersebut nanti perlu diambil-alih oleh Daerah dengan bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan peraturan-daerah ini, jang penetapannja diserahkan kepada Kepala Daerah, dengan diubah / ditambah menurut keperluan.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

tjukup djulas.

Pasal 2 :

Pelelangan dipandang sebagai satu-satunja tjara pendjualan jang dapat mendjamin ketertiban, demi kepentingan para pembeli dan para nelajan sendiri.

Pasal 3 :

(1) Penjerahan penjelenggaraan pelelangan ini kepada organisasi nelajan adalah salah satu djalan untuk memupuk organisasi-organisasi itu kearah otoaktivitet, seraja memberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha setjara jang lebih menguntungkan para anggota-anggotanja (nelajan-nelajan sendiri).

Hanja djika disesuatu daerah belum ada organisasi nelajannya jang dianggap memenuhi sjarat-sjarat, maka pelelangan itu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-II (batja pasal 16).

(2), (3) dan (4) : ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat ini adalah untuk menjjamin ketertiban djalannya pelelangan.

Pasal 4 :

tjukup djelas.

Pasal 5 :

(1) Sjrat-sjarat jang dapat mendjamin kemampuan untuk menjenggarakan pelelangan ialah misalnja : adanja tenaga jang tjukup serta dikenal djujur dan tjakap, alat-alat pelelangan jang tjukup dan baik, tata-usaha dan pembukuan jang teratur dan lain-lain.

(2) Sjrat-sjarat / perdjandjian-perdjandjian perlu ditegaskan didalam surat izinnya agar selalu diingat oleh pemegang izin.

Pasal 6 :

Suatu penolakan harus disertai alasan-alasannya. Peminta berhak mengetahui alasan-alasan itu.

Pasal 7 :

Untuk pelanggaran-pelanggaran jang ringan diadakan sanksi jang ringan pula, jaitu penutupan untuk sementara tempat pelelangannya.

Pasal 8 :

Sanksi pentjabutan kembali suatu izin ini dipandang perlu dalam hal-hal pelanggaran-nja dianggap tidak begitu berat untuk diadjukan dimuka pengadilan.

Dalam hal-hal pelanggaran-nja dianggap tjukup berat untuk diadakan tuntutan, maka untuk mengambil tindakan dengan segera sebelum perkaraja dibawa kemuka hakim, pemberi izin dapat menggunakan sanksi pentjabutan izin tadi, didahului dengan penutupan tempat pelelangannya atau tidak.

Pasal 9 :

Dianggap sudah dengan sendirinja, bahwa djika suatu organisasi karena sesuatu hal kehilangan pengesahannya, pun izinja mendjadi tidak berlaku.

Pasal 10 :

Pungutan-pungutan sebesar 4% untuk penjelenggara pelelangan dan 1% sebagai retribusi daerah dianggap pantas. Penggunaan jang 4% oleh penjelenggara pelelangan (organisasi jang bersangkutan) itu harus berpedoman pada petunjuk-petunjuk dari Dinas Perikanan Laut dan Djawatan Koperasi.

Pasal 11 dan 12 :

Untuk masa peralihan perlu diadakan ketentuan-ketentuan. Waktu 6 bulan untuk minta atau memperbaharui pengesahan dan atau izin dianggap tjukup longgar.

Sudah barang tentu semuanya itu harus dipertimbangkan berdasar peraturan jang baru, sehingga penolakan-penolakan djuga mungkin terdjadi djanganlah hendaknja permintaan-permintaan pembaharuan pengesahan atau izin ini dianggap sebagai formalite t belaka.

Pasal 13 :

Antjaman-antjaman hukuman ini adalah dalam batas-batas pasal 39 U.U. No. 1 tahun 1957.

Pasal 14 :

Sudah selajaknja bahwa pegawai-pegawai tehnis Perikanan Laut turut mengawasi djalannya peraturan-daerah ini, disamping polisi dan instansi-instansi lain jang berwenang berdasarkan peraturan perundangan lain.

Pasal 15 :

Lihat pendjelasan pasal 3.

Pasal 16 :)

Pasal 17 :) tjukup djelas.

Pasal 18 :)